



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Bukit Jimbaran, Bali

☎ (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor: 155 /J14/KP/2009

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
BADAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS UDAYANA**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang :
1. bahwa berhubungan Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Udayana telah habis masa jabatannya, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Udayana yang baru dengan Surat Keputusan Rektor.
 2. bahwa Saudara :
 - a. **Prof. Dr.Ir. I Wayan Windia, SU.** NIP. 130514806, Pangkat Pembina Utama, Gol. IV/e, dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Udayana untuk periode 2009-2011.
 - b. **Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc.Ph.D.** NIP. 132070030 Pangkat Penata Muda Tk. I, Gol. III/b dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Udayana untuk periode 2009-2011.

- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 8 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang - undang nomor 2 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Non Struktural;
 5. Keputusan Presiden nomor 199 tahun 1998 tentang Tunjangan Jabatan Dosen;
 6. Keputusan Presiden RI. nomor 170/M/2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
 7. Keputusan Menteri PTIP. nomor 104 tahun 1962, yo. KEPPRES RI. nomor 18 tahun 1963 tentang berdirinya Universitas Udayana;
 8. Keputusan Mendikbud RI. nomor 0450/O/1992 dan nomor 0199/O/1995 tentang Statuta dan OTK Universitas Udayana;
 9. Keputusan Mendiknas nomor 158/P/2004 tentang Pendelegasian Wewenang
 10. Keputusan Rektor Universitas Udayana nomor 56 /J14/KP.02.18/2006, tanggal 24 Januari 2006 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

1. **Prof. Ir. I Wayan Redi Aryanta, M.Sc.Ph.D.** NIP.130346041 Pangkat Pembina Tk.I, Gol. IV/b dalam Jabatan sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana untuk periode 2006-2008 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya Selama memangku jabatan tersebut.
2. **Prof. Dr. Drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.** NIP. 131411629 Pangkat Pembina Utama Muda, Gol. IV/c dalam Jabatan sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana untuk periode 2006-2008 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya Selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

BA-2009-

- KEDUA : Mengangkat Saudara :
1. **Prof. Dr.Ir. I Wayan Windia, SU.** NIP. 130514806, Pangkat Pembina Utama, Gol. IV/e dalam Jabatan sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Udayana untuk periode 2009-2011.
 2. **Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc.Ph.D.** NIP.132070030, Pangkat Penata Muda Tk.I, Gol. III/b dalam Jabatan sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Udayana untuk periode 2009-2011.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Udayana.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Bukit Jimbaran
pada tanggal 31 Maret 2009
Rektor Universitas Udayana,

dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM),
NIP. 130703490.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dir.Jend. Pendidikan Tinggi Depdiknas RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas RI di Jakarta;
6. Kepala KPPN Denpasar di Denpasar;
7. Para Dekan dan Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Udayana di Denpasar/Bukit Jimbaran;
8. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana di Bukit Jimbaran;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Udayana di Bukit Jimbaran;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BK. 2009-2